



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 721 / 438.1.1.3/ 2021

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER,
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah regular, bantuan operasional sekolah daerah, dan bantuan operasional pendidikan yang merupakan pembiayaan pendidikan pada tingkat PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Regular, Bantuan Operasional Sekolah Daerah, dan Bantuan Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/ MTs di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Regular, Bantuan Operasional Sekolah Daerah, dan Bantuan Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah regular, bantuan operasional sekolah daerah dan bantuan operasional pendidikan;
 - b. memberikan bimbingan dan pendampingan terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah regular, bantuan operasional sekolah daerah dan bantuan operasional pendidikan;
 - c. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah regular, bantuan operasional sekolah daerah dan bantuan operasional pendidikan.
- KEEMPAT :** Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA :** Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 721 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 1 Desember 2021

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULAR,
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
d. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
2. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua : Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri
Sidoarjo.
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Bidang PAUD pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR